

### **BAB III**

#### **KETENTUAN UMUM JUAL BELI MENURUT ISLAM**

##### **A. Pengertian Jual Beli**

1. Menurut bahasa jual beli .
  - a. Dalam kamus bahasa Arab jual beli disebut **باع يبيع بيعا** artinya menukar atau menjual.<sup>1</sup>
  - b. Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang dijual.<sup>2</sup>
2. Menurut Istilah
  - a. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>3</sup>
  - b. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau juga dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara'<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

---

<sup>1</sup>M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), Cet. ke-1. h. 75.

<sup>2</sup>DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. ke-3, h. 478.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, (Jakarta : PT. Nanda Cipta Raya, 2006), Cet. ke-3 jilid 4, h. 120.

<sup>4</sup>A. Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Penerbit Susqa press, 2000), Cet. Ke-1, h. 39 .

secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam, jual beli terdiri dari dua kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>6</sup>

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua belah pihak yang saling menukarkan atau melakukan pertukaran.<sup>7</sup>

## **B. Hukum Jual Beli**

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.

Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 68.


<sup>6</sup>Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*, h. 128.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 120.


لَا صَلْفًا لِأَشْيَاءٍ لِإِبَاحَةِ حَتِّيدُ لَا لِدَّلِيلُ عَلَا تَحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)".<sup>8</sup>

Allah SWTberfirman:



Artinya:Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meongharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah:275).<sup>9</sup>



<sup>8</sup>Hasbi Shddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 3.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h.63.



Artinya: *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.* (Al-Baqarah:198)<sup>10</sup>

Wajib, umpamanya; wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga tadi menjual harta orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya (mufliis).

Sunah, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau family yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.<sup>11</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

*Pertama*, penjual dan pembeli dengan syarat:

- a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
- b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa
- c. Keadaanya tidak mubadzir (pemboros), orang pemboros hartanya di bawah wali

*Kedua*, uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:

<sup>10</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya, op.cit., h. 42.

<sup>11</sup>Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), Cet. ke-1, h. 393.

- a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
- b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
- c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang di udara.
- d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wali.
- e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.

*Ketiga, sighatul akad*, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, disamping itu *sighat akad* juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab qabul.<sup>12</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat di tinjau dari beberapa bagian, yakni:

1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaanya, luas sekali dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

- a. Jual beli dengan khiyar

Maksud jual beli dengan khiyar adalah, antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya berpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai

---

<sup>12</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.46-47.

harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini di bolehkan dalam Islam.

b. Jual beli murabahah

Menurut keterangan dari M. Syafi'i Antonio, bahwa jual beli murabahah yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al murabahah ini penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan<sup>13</sup>.

c. Jual beli *salam*

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada dalam pengakuan (tanggungan) si penjual<sup>14</sup>. Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut.<sup>15</sup>

2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:

a. Jual beli mastmun (mutlaq)

---

<sup>13</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 102.

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), Cet. ke-1, h.29.

jual beli mastmun adalah jual beli berupa harga atau uang. Disatu pihakJual beli mastmun ini disebutkan dengan jual beli umum dalam sehari-hari. Contohnya, saya jual tas kepada kamu dengan harga Rp. 30.000,-

### E. Jual Beli Terlarang

Adapun jual beli yang dilarang, antara lain:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti: anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jahir r.a Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنِيِّ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar r.a., berkata ; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

3. Jual anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena dalam barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنِيِّ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 78.

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksudnya *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>17</sup>
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu: menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah,

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 79.



sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering . hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي رَضِيَ النَّهْرِيُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمَا حَاقَ قَلْبَهُ وَالْمَحَاضِرَةَ وَالْمَلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ وَالْمُزَابَنَةَ» (رواه البخاري)

“Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah Saw. Melarang jual beli *muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah dan muzabanah*” (Riwayat Bukhari).

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”

<sup>18</sup>Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمَا حَاقَ قَلْبَهُ وَالْمَحَاضِرَةَ وَالْمَلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ وَالْمُزَابَنَةَ» (رواه أبو داود)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba,” (Riwayat Abu Dawud).

10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga , hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 80.

11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias nipu” (Riwayat Ahmad).

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal. Rasulullah Saw. Bersabda: <sup>19</sup>

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْنَا مَخَافَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالشُّنْيَا إِلَّا أَنْعَمَ (رواه النسائي)

“Rasulullah melarang jual beli dengan *muhaqallah*, *mudzabanah*, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan” (Riwayat Nasai).

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. Melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni).

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 81.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda:<sup>20</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **عَاضِرٌ لِبَادٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)**

Tidak boleh menjual orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti seseorang berkata: "Tolak harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يَسُومُ الْمَرْجُلُ جَلَسَتْهُ مَاخِيَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. Bersabda:

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 82.

تَهْرَسُوْا لِلّٰهِصَمْعًاالنَّجَشِ (رواهالبخاريومسلم)


Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”.  
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:  
“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja  
kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Rasulullah Saw.  
Bersabda: <sup>21</sup>

قَالَرَسُوْلَاللّٰهِصَمُوْا لَايَبِيْعَالرَّجُلُعَلَيْبِيْعَاخِيْهِ (رواهالبخاريومسلم)

“Rasulullah Saw. Bersabda ; seseorang tidak boleh menjual atas  
penjualan orang lain”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana firman Allah: Surat An-Nuur: 36-38



Artinya: Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah  
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di  
dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. laki-laki yang  
tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli  
dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan  
(dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari  
yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.  
(Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah

<sup>21</sup> Ibid, h. 83.

*memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.(An-Nuur:36-38).*

## **F. Prinsip Prinsip Jual Beli**

### **1. Prinsip Umum**

Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.

الْأَصْلُفِي الْأَشْيَاءِ لِإِبَاحَةِ حَتَّىٰ لَا يَدُلَّ لِإِعْلَالِ التَّحْرِيمِ

Artinya : “*hukum dasar dari muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>22</sup>

Berdasarkan kaedah ini jelas bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah, dengan kata lain ketika tidak ada dalil yang melarang maka boleh dilakukan. Disamping itu ada lagi kaidah yang dikemukakan oleh para ahli Ushul Fiqih yang artinya “pada prinsipnya hukum asal segala sesuatu itu boleh.

### **2. Prinsip Kejujuran**

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus berlaku jujur agar biasa memberi keuntungan dan manfaat bersama.

Jujur adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi, tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan stabil. Seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapat

---

<sup>22</sup>Hasbi Shddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 3.

kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkan dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui, maka sipenjual tidak lepas tanggung jawab. Kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjual setelah berlangsung jual beli kecuali jika sebelumnya sudah diketahui jual belinya dinyatakan sah.

### 3. Prinsip Amanah

Amanah dalam kaca mata Allah dan Rasulnya memiliki makna yang sangat luas dan mengandung pengertian yang sangat dalam. Ruang lingkup amanah mencakup semua gerak-gerik seorang dalam segala urusan yang dibebankan kepadanya. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran, dan yang melengkapinya adalah amanah (terpercaya). Konsekuensinya adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumpa barang dagangannya.

Menepati amanah merupakan moral yang sangat mulia. Allah menggambarkan orang mukmin yang beruntung dengan perkataan-Nya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan dijanjinya dengan amanah”. Perdagangan yang membutuhkan sikap amanah adalah perdagangan murabahah, mudharabah, dan wakalah, karena keberhasilannya sangat tergantung pada kepercayaannya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah

disepakati. Disini pembeli telah dulu jelaskan kriteria barang yang diinginkannya. Mudharabah secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Sedangkan wakalah adalah penyerahan, pendegasian, atau pemberian mandat. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah telah mewakili kepada orang akin untuk berbagai urusan.

Diantaranya adalah menyerahkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain.<sup>23</sup>


Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk syarikat dagang, melakukan bagi hasi (Mudharabah), atau wakalah (menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahaan bersama. Jika salah satu pihaknya menjalankan hanya demi kemasalahan pihaknya, maka ia telah berkhianat.

#### 4. Prinsip saling menukar manfaat

Prinsip ini memberi pengertian bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihaknya yang terlibat. Prinsip saling tukar manfaat merupakan hasil dari pemahaman atau realisasi dari ajaran Islam tentang tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 2

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h.77



Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Kemudian ini juga merupakan kelanjutan dari konsep kepemilikan dalam Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan dilangit pada hakikatnya milik Allah.

## 5. Prinsip Kerelaan

Prinsip ini menyatakan setiap bentuk muamalah antara individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti rela menerima atau menyerahkan harta yang diadakan perikatan dan muamalat lainnya.

## 6. Prinsip ‘Adamul ghurar

Prinsip ‘Adamul ghurar berarti, bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada ghurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

Diharapkan dalam muamalah harus selalu ada unsur kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan sesuatu transaksi atau perikatan. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip kerelaan diatas.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Hasbi al-Shiddiqi, *op.cit.*, h.428.



Penipuan dalam muamalah sangat banyak terjadi dan sulit dihindarkan, karena dalam dunia bisnis orang tidak mau mengambil sedikit keuntungan, padahal dengan keuntungan yang besar banyak mengandung unsur penipuan. Sesulit apapun unsur penipuan harus dihindarkan.

## 7. Prinsip al-Birr Wa al-Taqwa

Prinsip ini menerangkan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong dan ketaqwaan dalam berbagi bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>25</sup>

Bentuk muamalah yang bertentangan dengan al-Birr Wa al-Taqwa termasuk jual beli Khamar, Arak, babi, Narkotika, Berhala dan lain sebagainya, karena barang-barang yang diperjual belikan itu sendiri sudah menukar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan apapun.

### 1. Pengertian Dzari'ah

Pengertian *dzari'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah “*jalan menuju sesuatu*”. Sebagai ulama mengkhususkan pengertian dzari'ah dengan *sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaramatan*. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *ushul* lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau dzari'ah itu

---

<sup>25</sup>Juhata S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Unisba, 1995), Cet. ke-1, h.114.

dibagi menjadi dua, yaitu sadd adz-dzari'ah (yang dilarang), dan fath Adz-dzari'ah (yang dianjurkan).

## 2. Sadd Adz-Dzari'ah

Pengertian sadd *Adz-dzari'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

التَّوَصَّلِيْمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ الْمَفْسَدَةِ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).”<sup>26</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sadd *Adz-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan hibbah adalah sunah.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.

---

<sup>26</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 132

- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

### 3. Macam-macam Dzari'ah

Para ulama membagi dzari'ah berdasarkan dua segi: segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan. Dzari'ah dari segi kualitas kemafsadatan menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini dzari'ah terbagi dalam 4 macam:<sup>27</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 133

karena tidak kontan). Contohnya A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.<sup>28</sup>

Menurut hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah *bai al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan (*zham al-mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dzari'ah* tersebut dibolehkan.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memeperhatikan akibat yang ditimbul oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, *dzari'ah* seperti itu tidak dibolehkan.

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:

- a. Dalam *baiy' al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, dalam membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*galabat azh-zhann*), karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping perlunya sikap hati-hati (*ihtiyat*).

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 133.

Dengan demikian, suatu perbuatan yang di duga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *baiy al-ajal*, berdasarakan kaidah:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukandari pada mengambil kemaslahatan.”<sup>29</sup>

- b. Dalam kasus *bay al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antaranya sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada *kemafsadatan*.
- c. Dalam Nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari *kemafsadatan* sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada *kemafsadatan*.

Dzari’ah dari segi ini antar lain sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 134.

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian di atas terbagi lagi dalam:

1. Kemaslahatan suatu pengantar lebih kuat dari *kemafsadatan-nya*
2. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada *kemanfaatannya*.

Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk:

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara'.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah al-tahlil*).
- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 135.

kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.<sup>31</sup>

- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkantetapiadakalanya menimbulkan *kemafsadatan*, seperti melihat wajah yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.

### 3. Kehujjahan sadd Adz-Dzari'ah

Di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd adz-dzari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka antara lain:

1. Firman Allah SWT. Dalam surat Al-An'am: 108:



Artinya: “dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.(QS. Al-An'Am:108)

2. Hadits Rasulullah SAW. Antara lain:

إِنَّمَّا كَبِرَ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وأبو داود)

Artinya: “sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat keduaorang tuanya. Lalu Rasulullah SAW. Ditanya, “wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. Menjawab, “Seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka

<sup>31</sup>Ibid, h. 135.

ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki Ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya. (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).<sup>32</sup>

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima sadd al-dzari'ah dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima sadd al-dzari'ah apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (galabah adz-zham) akan terjadi .

Dalam memandang *dzari'ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul:

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikahi dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu biasa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 136-137.



- b. Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.<sup>33</sup>

Perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanfiyah di satu pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المُعْتَبَرُ فَاوَاعِرُ اللَّهِ الْمَعْنَى الْمُعْتَبَرُ فَاوَاعِرُ الْعِبَادِ الْأَسْمَاءُ وَالنَّقْطُ.

Artinya: “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hal-hak hamba adalah lafalnya.”

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat di tangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

الْعَبْرُ شَيْءٌ الْعَبْرُ بِمَا صَدَّقَ الْمَقْصِدُ بِالْمَقْصِدِ بِمَا صَدَّقَ الْمَقْصِدُ بِالْمَقْصِدِ بِمَا صَدَّقَ الْمَقْصِدُ بِالْمَقْصِدِ.

Artinya: “yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafazh dan bentuk formal (ucapan).”<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>34</sup> *Ibid*. h. 138-139.

sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan Pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara' maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.

Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan sadd adz-dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukumnya syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campuran tangan logika dalam masalah hukum.

#### **4. Fath Adz-Dzari'ah**

IbnuQayyim Al-Jauziyyah dan Imam Al-Qarafi, mengatakan bahwa *Dzari'ah* itu adakalanya dilarang yang disebut sadd-adz-dzari'ah, dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath adz-dzari'ah. Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib.

Pendapat tersebut dibantah oleh Wahbah Al-juhaili yang menyatakan bahwa perbuatan seperti di atas tidak termasuk kepada dzari'ah, tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila hendak melakukan sesuatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib. Sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا فَهِيَ وَاجِبٌ.

Artinya: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.”<sup>35</sup>

Begitu pula segala jalan yang menunjukkan kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu itu pun haram, sesuai dengan kaidah:

مَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.”

Misalnya seorang laki-laki haram berkhalawat dengan wanita yang bukan muhrim atau melihat auratnya, karena hal itu akan membawa perbuatan haram yaitu zina. Menurut Jumhur, melihat aurat dan berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim itu disebut pendahuluan kepada yang haram (*muqadimah al-hurmah*).

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai *dzari'ah*, ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima sebagai *fath adz-dzari'ah*, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai *muqaddimah*, tidak termasuk sebagai kaidah *dzari'ah*, namun, mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 139.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 140.

